

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang ditunjukkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi yang dibawa oleh seorang Rasul yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW dan mendapat gelar sebagian Rahmatan lil'alam, serta diberi mukjizat berupa Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam selama hidup di dunia yang telah terbukti kebenarannya. Agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa alam semesta dan seluruhnya adalah milik Allah Swt, termasuk segala sesuatu yang menjadi hak milik manusia sendiri. Alam semesta dan seluruh isinya itu diamanahkan Allah Swt kepada manusia, agar dikelola, kemudian hasilnya dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Manusia adalah hamba Allah yang dijadikan untuk khalifah di bumi. Kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia itu sebagai penerima amanat dan tugas untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Dalam harta yang dimiliki setiap umat manusia terdapat juga hak orang lain. Maka dari itu Islam menganjurkan dengan sangat agar umat muslim bersedekah, berqurban, berwakaf, berinfaq, aqiqah,

menghormati tamu, dan menghormati tetangga, serta merealisasikan hartanya untuk kemaslahatan umum.¹

Rukun Islam merupakan dasar dari agama Islam itu sendiri, zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Mewajibkan seorang muslim yang mempunyai harta lebih untuk mendermakan hartanya kepada kaum *Dhuaffa*. Baik itu berupa hasil bumi, binatang ternak, buji-bujian, dan barang dagangan. Oleh karena itu pada masa khalifah Abu Bakar As Siddiq menetapkan orang-orang yang menghindari zakat wajib diperangi, demi kejayaan Islam dan umatnya.

Pada ibadah zakat memiliki kekhususan tersendiri yaitu dari umat Islam, oleh umat Islam, dan untuk Umat Islam dengan sasaran khusus sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima (*Mustahik*) adalah Fakir miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabillah*, dan *ibnu sabil*.

Zakat merupakan bentuk dari ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan Allah (*hablumminallah*), tetapi zakat juga memiliki keterkaitan dengan sesama manusia (*hamblumminnannas*), sehingga dengan disyariatkan zakat diharapkan kaum muslimin bisa lebih peduli kepada kaum muslimin lainnya yang lebih membutuhkan dari dirinya. Zakat

¹Qurratul Aini Hastuti, ZIFWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014 “Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Zakat Dan Wakaf. hal, 2

dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk pelaksanaan kewajibannya terhadap Allah Swt. Kemudian, diserahkan kepada orang – orang yang berhak menerimanya. Disebut zakat dikarenakan mengandung harapan untuk memperoleh berkah membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.²

Diketahui ada 32 penyebutan kata zakat di dalam Al-Qur'an, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan menggunakan kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan kata tersebut mengandung makna bahwa zakat mempunyai kedudukan fungsi dan peranan yang sangat penting.³ Salah satu ayat yang menerangkan tentang perintah membayar zakat salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

”Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah:43)

Terdapat ketentuan di dalam rukun zakat terkait pembayaran zakat, bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat hukumnya haram, kecuali yang terdapat di dalam kriteria delapan asnaf. Al-Quran menyebutkan hanya ada beberapa macam yang disebut

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Cakrawala Piblisng, 2008), hal, 56

³ Dr. Abdurrajman Qadir, *Zakat: dalam demensimahdahdab social*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, hal, 43

sebagai harta kekayaan dan wajib dikeluarkan zakatnya. Diantaranya: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang dan kekayaan yang bersifat umum.⁴

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aqhniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau nisab dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan Keadilan dalam ekonomi.⁵

hingga zakat merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki harta yang melebihi tingkat tertentu (nisab). Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, usaha, ataupun investasi.⁶

Beranjak dari hal tersebut Islam juga memberikan ketentuan bahwa harta umat muslim yang telah mencapai kadar tertentu, terdapat 2,5% (dua setengah persen) adalah hak

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema di Indonesia*. hal, 25

orang lain yang harus di keluarkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya. hal ini tentunya dapat dipahami bahwa dengan pembayaran zakat Islam memberikan pengajaran dalam hara seorang muslim terdapat fungsi sosial. sebab perintah dalam mengeluarkan atau mebayar zakat dapat menikis sifat egoisme, dan kecendrungan untuk tidak perduli dengan nasib orang lain.

Hasil pertanian yang dizakatkan harus memenuhi tiga persyarratan berikut ini:⁶

1. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertania itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati.
2. Hasil pertanian tersebut merupakan makanan pokok manusia yang mungkin dapat disimpan dan tidak mudah busuk/rusak.
3. Sudah berlaku nisab tidak berlaku satu tahun.

Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian menjadi suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk menunjang kelangsungan hidup, dikarenakan hasil dari pertanian merupakan bahan pertama untuk mencukupi kebutuhan makanan yang diperlukan untuk tetap hidup. Jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan jumlah harga dari makanan pokok yang

paling umum dari daerah tersebut.⁵ Dalil yang mendasari tentang zakat hasil pertanian Allah Swt berfirman yang artinya:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanama yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih – lebihan. sesungguhnya allah tidak menyukai orang – orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An’am: 141)⁶

Zakat hasil dari pertanian berbeda dengan zakat hasil harta yang lainnya. Zakat hasil pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhi satu tahun (*haul*), melainkan hanya disyariatkan setelah panen, sebab dia hasil bumi atau hasil pengolahan bumi. Zakat memiliki peranan penting dan strategis dalam

⁵Ali Hasan, Masail fiqhiyah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4,2003, h. 2.

⁶Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist, (Bandung : Mizan, Cet ke4, 1993),

⁷Muhammad Amin Summa, *Panduan Zakat Praktisi* (Jakarta;Institut Manajemen Zakat, 2003), hal,55

⁶Oni Sahroni, Adi Setiawan, dkk. *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, cet,3, 2020), hal 116

upaya mengentaskan kemiskinan atau bisa disebut juga sebagai pembangunan ekonomi. Dengan membayar zakat seseorang telah peran dan tanggung jawab sosial yang sangat penting, kesadaran ini menunjukkan keyakinan akan pentingnya hidup berdampingan secara selaras, damai, dan penuh cinta kasih yang tulus. Inilah yang dinamakan keseimbangan hidup antar individu dan sosial, dan juga keseimbangan dalam berhubungan dengan Allah dan sesama.

Salah satu tujuan terpenting dari zakat adalah untuk mempersempit ketimpangan ekonomi. zakat menjadi penghambat terjadinya penimbunan kekayaan yang menjadi faktor munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat merupakan pendorong pertumbuhan investasi dan membangkitkan etos kerja. sebagai salah satu contohnya yaitu sistem zakat yang berjalan dengan baik dan dilandasi sikap amanah para amili, sebagaimana terjadi pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, dalam waktu yang singkat berhasil mewujudkan kemakmuran.

Pelaksanaan ibadah zakat memerlukan peran negara agar dapat dikelola secara maksimal. Sehingga, dapat mewujudkan tujuan disyariatkannya ibadah zakat, yang salah satunya adalah untuk membantu permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat. Menurut Qardawi urusan zakat bukanlah

urusan pribadi, akan tetapi petugas pemerintah Islam.⁷ Pada tahun 2011 Telah dikeluarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat. Hal ini tertera pada;

Pasal 3 :

Pengelolaan zakat bertujuan;

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸

Selain tentang Pengelolaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 telah menentukan tentang fungsi organisasi pengelolaan zakat, yakni dalam

Pasal 7 :

Fungsi organisasi pengelolaan zakat:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

⁷ Yusuf Qardawi,2011, *Hukum Zakat(terjemah)*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.hal, 165

⁸ Qurratul Aini Wara Hastuti, “Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Zakat Wakaf*; ZIFWAF, Vol. 1, NO. 2, Desember 2014. hal 391

- c. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Penjelasan umum yang terkait dalam Undang-Undang ini antara lain menyebutkan: zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dilihat dari segi ketentuan hisabnya yang cukup banyak, maka dapat disimpulkan andil para petani terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat cukup besar. Hal ini disebabkan para petani ada yang panen dalam satu tahun sebanyak 2-3 kali, dan setiap kali panen para petani harus mengeluarkan zakat ketika mencapai ketentuan nisabnya. Dalam pelaksanaannya telah ditegaskan didalam Al-Quran ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat, diantaranya :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ

بِمَا جَبَّاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah swt. maka beritahulah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari itu dipanaskan emas dan perak tersebut di neraka jahanam, lalu distrika dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, inilah harta bendamu yyang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) harta yang kamu simpan. (QS. At-Taubah [9]: 34-35)

Namun dalam pengaplikasiannya di lingkungan masyarakat mempunyai permasalahan yang kerap timbul dan terjadi. Ketidak sesuaian antara praktik dan teori memberikan dampak terhadap hukum yang ditimbulkan baik itu secara individu maupun secara kelompok. terutama terhadap pemahaman mereka terhadap nilai-nilai religious dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodrenan.⁹

Berkaitan dengan ini maka penulis memilih lokasi penelitian di Desa Tanjung Agung. Masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, merupakan masyarakat asli suku Serawai. Data terakhir

⁹ Yusuf qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengani Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist* (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2002), hal, 5

tercatat Desa tersebut memiliki jumlah penduduk 293 jiwa, mereka menetap di daerah yang belum begitu maju, dengan mata pencahariannya guru, pedagang, petani, dan sebagainya, namun mayoritas sebagai petani. Hasil pertanian menjadi sumber utama masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, namun sangat di sayangkan masyarakatnya belum memahami tentang zakat pertanian. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengurus Desa sebagai berikut :

*"Jumlah penduduk Desa kito ini 293 jiwa, pengurus zakat 'o ado 8 ; 4 zakat mall, 4 zakat fitrah"*¹⁰

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk

Nomor	Keterangan	Jumlah
1	Kadus I	166 Orang
2	Kadus II	132 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Tanjung Agung

Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Tanjung Agung dalam membayar zakat pertanian ini sangat urgent bagi penulis sebagai kajian ilmiah, padahal jika dilihat dari esensinya zakat merupakan wahana pengembangan ekonomi Islam dan merupakan alat pemersatu ukhuwah Islamiyah. Namun, kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih

¹⁰ Resdianto 2022, "Jumlah Penduduk dan potensi penghasilan Desa Tanjung Agung". Hasil wawancara pribadi pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2022, Pukul 13:20 - 13:48. Seluma.

sangat jauh dari harapan yang diinginkan, hal ini disebabkan karena kurang mengetahuinya fungsi, manfaat serta nilai-nilai yang terdapat di ibadah zakat yang sangat di butuhkan oleh banyak masyarakat.

Sangat di sayangkan karena mayoritas masyarakat tidak mengerti dan tidak memahami tentang zakat dari hasil pertanian, mereka berfikir bahwa dengan membayar zakat fitrah itu sudah cukup dan tidak perlu membayar zakat pertanian. Kalaupun ada yang membayar atau mengeluarkan zakat pertanian itu belum sesuai dengan nisab yang dianjurkan. Zakat yang dikeluarkan merupakan infak/sedekah bentuk syukur atas panen yang didapat lebih banyak dari panen sebelumnya.

Satu hal yang perlu dijadikan alasan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana metode yang efektif guna memberikan pengertian atau penjelasan yang efektif bagi mereka, yang masih enggan untuk menunaikan ibadah zakat. Karena zakat merupakan perintah wajib dari Allah Swt kepada kaum muslim yang hartanya telah mencapai nisab, untuk itu penulis lebih memilih membahas tentang nilai-nilai sosial yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah zakat pertanian.

Jika dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat pertanian, banyak hal atau masalah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan melihat latar belakang diatas maka

penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji objek penelitian dengan judul permasalahan **“Urgensi Edukasi Zakat Pertanian Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana upaya edukasi zakat pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma
2. Mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana urgensi edukasi zakat pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam pemikiran maupun ilmu lapangan bagi mahasiswa ataupun bagi masyarakat tentang zakat pertanian

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan ukuran sebagai sarana untuk menuju penyempurnaan karya ilmiah yang lebih baik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga zakat dan pengelola zakat dalam masyarakat.

E. Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu yang dibahas dalam sub ini, pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, sekaligus sebagai bahan referensi penulis tentang hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan materi penelitian. Penelitian yang penulis teliti berjudul “Urgensi Edukasi Zakat Pertanian di Desa Tanjung Agung Kabupaten Seluma”. Sebagai pembanding penelitian terdahulu, peneliti menuliskan beberapa skripsi yang menjadi pembanding yaitu :

1. Skripsi Ana Chintia, tahun 2015 mahasiswi dai kampus IAIN Bengkulu, program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Judul penelitiannya yaitu: *“Partisipasi Para Petani “Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian”*. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitiannya adalah

untuk mengetahui bagaimana peartisipasi para petani dalam mengeluarkan zakat pertanian, dalam penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.¹¹

Hasil dari penelitiannya adalah pelaksanaan zakat pertanian di kelurahan Semarang kota Bengkulu, sebagian petani sudah melaksanakan zakat pertanian jika hasil yang diperoleh para petani telah mencapai nisabnya dengancara memberikannya kepada mustahik zakat atau apabila tidak menapai nisan hasil panen diberikan kepamasjid sebagai infaq sedekah. Sedangkan sebagian petaniannya lagi belum mengetahui adanya zakat pertanian.

2. Skripsi Puput Livia Ningsih, tahun 2014 dengan judul “*Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Pertanian di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*”. Oleh Mahasiswi IAIN Bengkulu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Skripsi yang di kaji membahas tentang proses pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Fiel Research* (Penelitian Lapangan) sebagai metode untuk

¹¹ Anna Chintia, *Skripsi: Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian* (Bengkulu: Iain Bengkulu, 2015), hal 19

mengumpulkan data primer, dan menggunakan penelitian pustaka sebagai media untuk mendapatkan data sekundernya.¹²

Hasil dari penelitian yang dilakukannya adalah sebagian dari masyarakat Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten seluma telah mengetahui akan adanya zakat pertanian, dengan mengeluarkan zakat pertanian ketika hailnya melimpah dan memberikannya kepada masyarakat yang dianggap kurang nanpu dari segi perekonomiannya atau diberikan kepada masjid-masjid sebgai infaq atau sedekah sesama manusia, sedangkan sebagiannya lagi belum mengetahui akan adanya zakat pertanian.

3. Skripsi Muhammad Iqbal Ashriansyah, tahun 2020 Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Jurusan Syariah Intitut Agama Islam Negeri Jember, dengan Judul, *Implementasi pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAZ Jember (PDF)*. Fokus Penelitian yang ditelit ada dua yaitu: 1) Bagaimana implementasi pengelolaan zakat penghasilan di Baznas Jember. 2) Apakah pengelolaan zakat penghasilan di

¹² Puput Livia Ningsih, Skripsi: *Pemahaman Masyarakat Tentanag Zakat Pertanian di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*, (Bengkulu: Iain Bengkulu, 2014), hal 20

Baznas Jember sesuai dengan undang- undang No.23 tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.¹³

Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data ada tiga yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Jember diawali dengan pengumpulan dana Zakat dari para *muzakki*, Kemudian dana tersebut di distribusikan kepada para mustahiq berupa bantuan produktif dengan tujuan agar para mustahiq dapat hidup lebih terampil dalam memperbaiki perekonomiannya, sehingga diharapkan dapat mengubah statusnya menjadi *Muzakki*.

4. Jurnal Nasional karya Madsuki dengan judul, *Fiqih Zakat*. Buku ini mengkaji tentang kedudukan zakat dalam Islam. Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT, yang terdapat pada Q.S At-Taubah ayat 60 dan 103. Dalam surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) adalah orang-orang yang mengurus zakat (*amanila alaiha*). Sedangkan jika ditinjau dalam Al-qur'an ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) lalu

¹³ Muhammad Iqbal Ashriansyah, Skripsi: *Implementasi pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Jember*, (Jember: Iain Jember, 2020). Hal. 19

lemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

5. Jurnal Internasional karya Suparman Usman dengan judul, *Hukum Islam*. Buku ini mengkaji tentang cara pemanfaatan harta benda itu melalui zakat, infak, sodakoh, wakaf, qurban, dan wasiat. Dengan demikian arti dari zakat dapat disimpulkan yaitu salah satu bentuk ibadah maliyah, artinya adalah bentuk ibadah yang dilakukan dengan cara melakukan pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki seseorang. Zakat diartikan sebagai bentuk ibadah amaliyah yang memiliki kedudukan sebagai salah satu rukun Islam atau sendi-sendi Islam (HR. Bukhari Muslim).
6. Jurnal Internasional karya Oni Sahroni, Adi Setiawan, dkk dengan judul *Fiqih Kontemporer*. Buku membahas tentang praktik-praktik fatwa dalam lembaga zakat di Indonesia, yang mana zakat menjadi rukun dan wajib. Maka dengan itu buku ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana agar pelaksanaan zakat ini terwujud dan menjadi suatu hal yang wajib. Termasuk diantaranya adalah menyediakan referensi dan literature sehingga bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat tentang zakat, kemudian mendapat titik temu dalam pengelolaan zakat dari aspek fiqih.

Adapun perbedaan penelitian yang akan dikaji oleh penulis dengan penelitian terlebih dahulu adalah tempat dan waktu dilaksanannya penelitian serta hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Puput Livia Ningsih, lebih condong kepada masyarakat yang merata sudah mengetahui tentang adanya zakat pertanian. Kemudian pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ana Cintia, masyarakatnya sudah ada kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat tetapi belum berjalan optimal dalam prakteknya.

Hasil penelitian atau observasi awal yang penulis dapat adalah fakta adanya tingkat kesadaran masyarakat terkait dalam hal pengelolaan dan menunaikan zakat pertanian, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) untuk memperoleh data primer, dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya karena peneliti ingin mendeskripsikan hasil dari penelitian yang diperoleh, selain itu pendekatan ini juga sesuai

dengan rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian sehingga mempermudah penelitian.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksakannya penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertepatan di Desa Tanjung Agung Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

3. Informan Penelitian

Informan yang penulis pilih untuk mendapatkan data pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanjung Agung. Pemilihan informan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan penulis agar data yang di peroleh tepat dan akurat, seperti pengurus zakat, kepala desa dan masyarakat atau petani. Jumlah informan yang akan di wawancarai penulis guna mendapat kan data yang relevan adalah 4 dari pengurus zakat mal, 2 tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa guna memperoleh data tentang desa, Kepala Adat Desa Tanjung Agung, dan minimal 8 penduduk desa tanjung agung sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan zakat pertanian.

Guna mendapat hasil penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti melakukan proses wawancara

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal, 34

terhadap masyarakat Desa Tanjung Agung, dan juga tokoh agama setempat dengan menggunakan Instrumen wawancara yang telah di siapkan.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah petani yang hasil pertaniannya telah mencapai nisabnya, petani di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma menjadi sumber utama penelitian karena sudah wajib membayar zakat berdasarkan dari hasil pertaniannya. Sumber data primer ini di peroleh dari hasil wawancara yan telah dilakukan terhadap informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti akan mengolah data dengan cara mencocokkan hasil wawancara dari informan satu dan informan lainnya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data tertulis, tercetak seperti buku buku hasil penelitian, jurnal, dan artikel atau data terekam (dokumenter) yang terkait mengenai zakat pertanian, tokoh agama dan lain - lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat untuk pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala – gejala yang diselidiki. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, *setting*, orang-orang yang terlibat didalam kegiatan dan makna yang di berikan oleh pelaku yang mengamati tentang peristiwa yang sedang berlangsung.¹⁵

Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari peneliti terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki guna memperoleh data baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan zakat pertanian Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan secara mendalam, tujuannya agar penelitian yang dilakukan penulis mendapat data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal, 58

diwawancarai, dengan menggunakan atau tanpa instrumen (pedoman) wawancara.¹⁶

6. Teknis Analisis Data

Pada penelitian kualitatif memungkinkan untuk penulis melakukan analisis data pada waktu dan tempat penelitian berada, baik dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis data yang diperoleh. dalam penelitian ini proses analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap data penelitian dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara yang sebelumnya, telah dilakukan terhadap informan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

b. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. Dapat dikatakan ini merupakan tahapan yang memerlukan proses berfikir lebih sensitive dan

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah*, hal, 34

memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.¹⁷

Pada tahap analisis ini penulis akan mengerucutkan masalah, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang data-data yang penulis anggap tidak penting. Kemudian, penulis akan mengelompokkan data tersebut agar mempermudah penulis untuk menguraikan hasil temuan yang didapat untuk kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi telah disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan atas data yang di dapat dari penulis. Pada tahap ini penulis akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif, cara penyajian ini dipilih penulis agar dapat mempermudah penulis dalam penguasaan informasi yang ada.

d. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya setelah melalui tahapan-tahapan diatas penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh dari proses sejak awal

¹⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: AFABETA, 2014), hal, 91

hinnga akhir dilakukannya penelitian. Penarikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan tentunya tidak boleh asal-asalan, hal ini harus disesuaikan dan dipertanggung jawabkan keberannya dengan cara lampirkan kagiatan terkait zakat pertanian yang ada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

G. Sitematika Penulisan

Guna memberikan gambaran mengenai laporan penelitian ini maka sistematika pembahasan disusun sebagai:

Bab I : memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan penulis lakukan, yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, peneliti terdahulu, metode penelitian, sitematika penulisan.

Bab II : berisikan tentang landasan teori penelitian yang sesuai dengan variable penelitian yaitu: Mendeskripsikan secara umum tentang pengelolaan zakat; manajemen pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat dan fungsi organisasi pengelola zakat, kemudian mendeskripsikan zakat pertanian yang terdiri dari: Pengertian umum tentang zakat pertanian, hal-hal yang mendasari zakat pertanian, cara menghitung zakat

pertanian, syarat wajib Zakat pertanian dan nilai- nilai sosial yang terkandung didalam ibadah zakat.

Bab III : Mendeskripsikan gambaran umum tentang wilayah penelitian yaitu Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pembahasan pada bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran tempat dan peristiwa terjadi.

Bab IV : Menguraikan dan memaparkan isi pembahasan dari rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Serta mendeskripsikan seberapa urgensi edukasi zakat pertanian di desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma

Bab V : Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian, pengkajian, dan pemahaman yang penulis dapat dari pokok masalah yang penulis angkat. Kemudian saran terhadap masyarakat, seluruh petani, lembaga pemerintah, serta penulis sendiri untuk tentang wajibnya menunaikan zakat hasil dari pertanian yang sudah mencapai nisabnya.